

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah melalui tahapan-tahapan, yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi lapangan untuk mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi mengenai Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Di Kota Bandar Lampung.

3.2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis empiris, maka data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti ; Bandung, hlm. 112.

responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan–tulisan hukum lainnya. Selain itu terdapat pula data tersier yang berupa bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

3.2.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan informan serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan mengamati langsung. Penelitian skripsi ini dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Bandar Lampung. Responden dan informan itu terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I, Asisten Pejabat Lelang, dan pegawai umum Sub. Bagian Umum di KPKNL Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 (pasal 1 butir 1) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
7. Peraturan Lelang Stbl. 1908 (*Vendu Reglement*).

b. Bahan hukum sekunder, meliputi:

Laporan, dokumen dan sebagainya, dan buku-buku yang berhubungan dengan Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Di Kota Bandar Lampung.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Literatur-literatur dan hasil penelitian.

3. Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.
4. Dokumen, dll.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka:

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan:

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses:

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.